



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Muhan Bhisah bin Ruslan Bhisah**, tempat dan tanggal lahir Mau Keo, 26 Juni 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di Cepi Watu, RT/RW 008/004, Kelurahan Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Mariam Restiana Wela binti Paulus Sole Ceha**, tempat dan tanggal lahir Woang, 03 Juni 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Cepi Watu, RT/RW 008/004, Kelurahan Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar pihak para Pemohon;

### DUDUK PERKARA

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 16 Maret 2019 di Kampung Cepi Watu, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Wali Nasab sebagai Wali Mewakili. Wali Nikah adalah Imam Masjid yang bernama Husen Hamid dikarenakan Ayah kandung

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No 1/Pdt.G/2022/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon II yang bernama Paulus Sole Ceha beragama Katolik. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Husen dan San Arba Muis;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai yang dibuktikan oleh Akta Cerai Nomor : 0018/AC/2021/PA.Rtg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ruteng tanggal 09 Juli 2021, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 27 tahun dan Pemohon II berusia 27 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Adifah Ashalina Bhisia binti Muhalan Bhisia, Perempuan, Umur 2 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ruteng, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Ruteng Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No 1/Pdt.G/2022/PA.Rtg



## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Maret 2019 di Kampung Cepi Watu, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum;

## Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurisita Pengadilan Agama Ruteng telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Ruteng, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Ruteng, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK. 5319012606930007 tanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor: Pem.042.1/001/NL/I/2022 tanggal 01 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Lanang, Kecamatan  
Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No 1/Pdt.G/2022/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0018/AC/2021/PA.Rtg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 9 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pengadilan Agama Ruteng telah mengumumkan Permohonan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ruteng sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan ternyata selama Pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan para Pemohon pada pokoknya yaitu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Maret 2019 di Kampung Cepi Watu, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan mas  
Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No 1/Pdt.G/2022/PA.Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Wali Nasab sebagai Wali Mewakili. Wali Nikah adalah Imam Masjid yang bernama Husen Hamid dikarenakan Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Paulus Sole Ceha beragama Katolik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 16 Maret 2019 yang dilakukan dibawah tangan, tidak dilakukan dibawah pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, maka perlu dilihat pelaksanaan rukun dan syarat perkawinan apakah telah memenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil pemohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan II yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg. Pengadilan Agama Ruteng berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai legalitas perceraian Pemohon II dengan mantan suaminya, maka berdasarkan Pasal 38

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No 1/Pdt.G/2022/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon II sah secara hukum telah bercerai dengan suaminya sesuai dengan tanggal keluarnya Akta Cerai;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.3 tertulis tanggal akta cerai yaitu tanggal 9 Juli 2021, dan setelah keluarnya akta cerai, Pemohon II dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain karena masih dalam masa iddah, sesuai dengan Pasal 40 Huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Ruteng Pemohon II telah melakukan perkawinan dibawah tangan dengan Pemohon I pada tanggal 16 Maret 2019 di Kampung Cepi Watu, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Wali Nasab sebagai Wali Mewakili. Wali Nikah adalah Imam Masjid yang bernama Husen Hamid dikarenakan Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Paulus Sole Ceha beragama Katolik;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Adifah Ashalina Bhisabinti Muhalan Bhisabinti usia 2 tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, dikarenakan pada waktu akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon II masih terikat dalam satu perkawinan dengan laki-laki lain, karena perceraian Pemohon II terjadi pada tanggal 9 Juli 2021, sedangkan perkawinan dibawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu terjadi pada tanggal 16 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan dibawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat di itsbatkan, karena Pemohon II berstatus masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa itsbat nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hanya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya*

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No 1/Pdt.G/2022/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa karena perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terdapat halangan perkawinan, yaitu Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang tidak mempunyai cukup alasan, oleh karenanya majelis hakim menyatakan menolak permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Irwahidah MS, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**, serta **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Mahmud, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No 1/Pdt.G/2022/PA.Rtg



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Irwahidah MS, S.Ag., M.H.

2. Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	-
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No 1/Pdt.G/2022/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No 1/Pdt.G/2022/PA.Rtg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)